KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 1465 /K4/SK.KP.4/2012

TENTANG

### KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

# MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

### Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini:
  - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1464/K4/KP.4/2012 tanggal 29 Februari 2012 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor dengan Angka Kredit sebesar : 280.000.
  - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
  - 5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosenpada Perguruan Tinggi;
  - 6. Keputusan Menkowasbangpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  - 7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
  - 8. Keputusan Mendiknas : a. Nomor 61 tahun 2009 tanggal 29 September 2009; b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;
  - 9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

### MEMUTUSKAN

## Menetapkan

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2012 mengangkat :

Nama

: Farid Madani, SH., MH.

NIP/NIRD

: 450900010

/0325009352874558

Pangkat/Golongan

Jabatan Lama/AK : Asisten Ahli / Angka Kredit: 100,000

Pendidikan/PS

: S2,/Ilmu Hukum

Unit Kerja

: POLITEKNIK POS INDONESIA

dalam jabatan Dosen : Lektor, dengan Angka Kredit: 280,000

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 29 Februari 2012

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan PEKORDdinatorukopertis Wilayah IV,

SWASTA WILAYAH IV

THE Prof. Dr. 19560 fr. Abdul Hakim Halim, M.Sc.

NIP 195609141986011001

Tembusan:

1. Sekjen Kemendikbud di Jakarta;

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT Nomor: 1464/K4/KP.4/2012 Masa Penilaian: Tgl. 1 September 2003 s.d. 29 Februari 2012 KETERANGAN PERORANGAN Farid Madani, S.H., M.H. Nama Dosen Tetap Yayasan Status Kepegawaian 2 450900010 3 Nomor Seri KARPEG 4 Pare-Pare. 13 Juni 1963 Tempat dan Tanggal Lahir 5 Laki - Laki Magister (S2) Ilmu Hukum, 20 Januari 2011 Jenis Kelamin 6 Pendidikan Tertinggi Sarjana (S1) Hukum Internasional, 3 September 1988 7 Pangkat/Golongan Ruang/TMT 8 Asisten Ahli, 1-9-2003 Jabatan Fungsional / TMT 9 --/Logistik Bisnis Fakultas/Program Studi 10 1 Tahun 7 Bulan a. Lama Masa Kerja Jabatan 11 8 Tahun 6 Bulan b. Baru Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia di 12 Unit Kerja Bandung Profesional Jenis pendidikan yang dibina 13 Lebihan Digunakan Jumlah Baru Lama PENETAPAN ANGKA KREDIT 11 **UNSUR UTAMA** 75,86 1 85,84 222.20 a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan 182.20 40.00 dan pengajaran 4,14 54.16 58.30 33.30 25.00 b. Melaksanakan penelitian 0.00 20,00 20.00 c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat 5,00 15,00 80.00 160,00 300.50 220,50 80.00 Jumlah **UNSUR PENUNJANG** 2 40,00 0,00 35,00 55,00 20,00 Melaksanakan penunjang tugas pokok dosen 80.00 355,50 200.00 255.50 100.00 Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang Dapat diangkat dalam jabatan dosen : Lektor, TMT. 1 Maret 2012 Dalam mata kuliah : 1. Pendidikan Pancasila 2 Hukum Bisnis

Kepada Yth. Sdr. Farid Madani, S.H., M.H. Politeknik Pos Indonesia di Bandung Padadanggal: 29 Fot

Pada tanggal: 29 Februari 2012 A.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Koordinator Kopertis Wilayah IV,

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI W SWASTA WILAYAH IV KEWENE

ERIAN

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc. NIP 19560914 198601 1 001

#### Tembusan:

- Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

<sup>\*</sup> Sisa dihitung 80% dari angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan berikutnya